



**UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA  
TAMAN ISMAIL MARZUKI  
DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA UNIT PENGELOLA  
PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI**

**NOMOR : 07 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEGIATAN  
DI KAWASAN PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI**

Memperhatikan dan menindaklanjuti :

1. Arahannya Satgas Covid-19 Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat, 13 Maret 2020;
2. Instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi CoronaVirus Disease (Covid-19);
3. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penyebaran Covid-19 Pada Penyelenggaraan Acara Di Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Menginstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh Penggiat Kesenian dan Pengunjung di area kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;  
2. Seluruh ASN dan PJLP Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Untuk :

KESATU : Mentaati arahan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kewaspadaan terhadap resiko penyebaran Covid-19.

KEDUA : Jika ada penggiat kesenian yang ingin melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penyebaran Covid-19 Pada Penyelenggaraan Acara Di Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada arahan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Maret 2020

Kepala Unit Pengelola  
Pusat Kesenian Jakarta TIM,



Verony Sembiring

NIP 196504121998031006